



Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Nilai Perusahaan Melalui *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia

Aloisius Hama*

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN, Surabaya, Indonesia

email: louis.stieyapan@gmail.com

* corresponding author

INFO ARTIKEL

Article history

Menerima 2 Maret 2021

Revisi 20 Maret 2021

Diterima 30 Maret 2021

Online 1 April 2021

Kata Kunci

tax amnesty

penghindaran pajak

nilai perusahaan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh program tax amnesty terhadap nilai perusahaan, dengan penghindaran pajak sebagai variabel mediasi. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan mengungkapkan PSAK 70. Tax amnesty diprosikan dengan variabel dummy, nilai perusahaan dengan rasio Tobin's Q, dan penghindaran pajak dengan cash effective tax rate (CETR). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi 173 perusahaan dan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, seperti status kurang bayar pajak dan partisipasi dalam tax amnesty selama 2016–2020. Analisis data dilakukan menggunakan WarpPLS 7.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara tax amnesty dan nilai perusahaan.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Penelitian ini dibuat atas reaksi terhadap program *Tax amnesty* tahun 2016 dan 2020 serta pemberitaan mengenai permintaan Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait ke Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menggelar *Tax Amnesty II*. Dikutip dari CNN Indonesia, Maruarar Sirait meminta langsung kepada Sri Mulyani untuk menggelar kembali *Tax Amnesty* karena menurutnya masih banyak wajib pajak yang belum sempat mengikuti *Tax Amnesty* yang dijalankan pada Juli 2016 sampai Maret 2020 (CNN Indonesia, 2020). Permintaan ini disampaikan saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Maruarar menjabarkan bahwa program *Tax Amnesty* ampuh untuk memperkuat keikutsertaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Tax amnesty sendiri menjadi alat untuk menghasilkan pendapatan bagi negara dengan cara yang lebih efisien, yaitu melalui pemberian ampunan terhadap wajib pajak, tetapi di sisi lain mengumpulkan penerimaan jangka pendek dari pembayaran pajak (Stella, 1991; Pratama, 2016). Sehingga, pasca program *tax amnesty* tingkat penerimaan pajak akan meningkat. Peningkatan ini merupakan kewajaran atas dampak dari penerapannya. Kontributor terbesar dalam perpajakan Indonesia adalah sektor manufaktur, yaitu sebesar Rp 363,60 triliun atau 30 persen dari total penerimaan pajak tahun 2020 (Tempo, 2022). Selaras dengan hal tersebut, manufaktur juga menyumbang investasi terbesar dalam empat tahun (2016-2020) yaitu 41,8 persen dari total realisasi investasi. Dikutip dari Tempo, menurut Menteri Perindustri Airlangga Hartarto sektor manufaktur Indonesia mendapat peringkat kelima di antara negara G20 dalam capaian kontribusi pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 20 persen. Indonesia di bawah China (29,3%), Korea Selatan (27,6%), Jepang (21%), dan yang terakhir Jerman (20,6%). Sehingga dapat disimpulkan sektor manufaktur memiliki dampak terbesar di perekonomian, perpajakan, dan investasi Indonesia.

PSAK 70 yang bertujuan untuk membuat “nyaman” manajemen dalam mengambil tindakan penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi memiliki dampak tersendiri bagi investor. PSAK 70 bisa menyembunyikan informasi mengenai manajemen pajak perusahaan, sehingga akan mengurangi persepsi positif investor (Natania & Davianti, 2020). Sedangkan, dalam perspektif pajak, pengungkapan pajak digunakan untuk mengevaluasi kepatuhan pajak perusahaan (Towery, 2015). Kedua penelitian tersebut mengindikasikan bahwa program *Tax amnesty* tidak dibarengi dengan standar kebijakan akuntansi yang mengakomodasi transparansi kepada pemakai laporan keuangan. Padahal program *Tax amnesty* menjadi sarana penilaian penghindaran pajak perusahaan. Kemudian, seharusnya perusahaan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak perlu melakukan pengungkapan informasi yang lebih akurat di laporan keuangan (Langenmayr, 2015).

Pengungkapan pajak oleh perusahaan dapat ditilik dari dua teori dasar pengungkapan, yaitu teori biaya politis dan teori sinyal. Teori biaya politis mengungkapkan bahwa perusahaan berusaha untuk menghindari publikasi negatif yang akan menimbulkan biaya untuk mengembalikan nama baik (Rose, 1985; Sobel, 1998; Martin et al., 2020). Sedangkan, teori sinyal di sini berfokus pada ketidakpatuhan pajak akan mengisyaratkan pemeriksaan pajak atau bahkan investigasi dari pemerintah (Mgammal et al., 2016). Sehingga, program *tax amnesty* dapat diartikan sangat “politik” karena tidak mengakomodasi penurunan tingkat penghindaran pajak (Nar, 2016) dan membuat momentum untuk meminimalisir sanksi atas pelanggaran pajak di masa lalu (Graetz, 1993; Shevlin et al., 2020).

Permasalahan akan berfokus pada nilai perusahaan. Nilai perusahaan menunjukkan pergolakan pasar saham di suatu negara. Perusahaan yang masuk di pasar saham memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian dan perpajakan negara. *Tax amnesty* membuat perusahaan mengungkapkan aset dan liabilitas yang sebelumnya tidak dilaporkan. Dari sini transparansi manajemen dapat dinilai dan pihak perpajakan menilai perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan pengungkapan yang terlampau besar akan menimbulkan gap di antara pra dan pasca *tax amnesty*.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2016) menunjukkan *tax amnesty* berpengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Motivasi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak adalah meningkatkan laba yang diinginkan oleh shareholder dan implementasi oleh manajemen

(Desai & Dharmapala, 2016). Hal tersebut selaras dengan fenomena yang terjadi selama periode *tax amnesty*.

2. Tinjauan Pustaka

Penghindaran Pajak

Secara tradisional, penghindaran pajak merupakan suatu tindakan pengalihan kekayaan dari negara kepada pemegang saham (Kim et al., 2015). Hanlon dan Heitzman mengartikan secara luas penghindaran pajak sebagai pengurangan atas beban pajak eksplisit (2015). Hanlon dan Heitzman melihat bahwa tindakan penghindaran pajak sangat luas, dimulai dari tindakan paling sederhana berupa penerbitan surat utang yang memiliki bunga sampai dengan tindakan agresif seperti tidak patuh terhadap peraturan perpajakan (2016). Pendekatan Hanlon dan Heitzman ini meskipun sejalan dengan pendekatan yang diambil oleh Dyreng et al. (2016), namun lebih luas karena Dyreng et al melihat bahwa tindakan penghindaran pajak mencakup area yang masih abu-abu hingga kepada area yang merupakan tindakan ilegal.

Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh suatu pihak apabila perusahaan tersebut dijual. Salah satu cara untuk mengukur nilai perusahaan adalah dengan menggunakan rasio Tobin's Q. Penggunaan rasio ini telah menjadi ukuran penilaian sejak digunakan oleh Demsetz dan Lane di tahun 1997 (Desai dan Dharmapala, 2016). Rasio ini menunjukkan estimasi pasar saat ini mengenai tingkat pengembalian dari setiap satuan investasi. dimana nilai lebih dari satu menunjukkan bahwa hasil investasi yang lebih besar dari pada nilai investasi sedangkan bila di bawah satu maka nilai perusahaan tersebut rendah karena tingkat pengembaliannya lebih rendah dibandingkan dengan biayanya.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan sebuah upaya pengurangan beban pajak, hal tersebut dapat dilakukan dengan *tax planning*, *tax evasion* dan *tax avoidance*. Krayan' dan Swanson' (2016) dalam Sari et al.,(2016)'menyatakan "pajak tarif efektif (ETR) yang dikelola dengan baik oleh perusahaan dilihat dengan membandingkan pajak riil dibayarkan dengan laba sebelum pajak

Hipotesis

H1: *Tax amnesty* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Dalam penelitian Nugroho dan Agustia (2020) penghindaran pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian mempertimbangkan motivasi shareholder dalam meraup keuntungan sebesarnya agar mendapat dividen yang lebih besar. Sehingga penghindaran pajak meningkatkan nilai perusahaan.

H2: Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

Dalam tesis yang dilakukan oleh Parluhutan (2020) ditemukan bahwa *tax amnesty* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini mempertimbangkan adanya biaya agensi dan biaya politis yang muncul. Biaya keagenan muncul akibat adanya ketidaksamaan persepsi dan tujuan antara manajemen dengan shareholder. Manajemen mengikuti *tax amnesty* untuk menghindari sanksi administrasi ke depannya. Namun, ini membuktikan bahwa manajemen tidak melakukan transparansi perpajakan ke shareholder. Biaya politis muncul karena adanya penurunan kepercayaan pelanggan. Pelanggan cenderung tidak mempercayai manajemen yang non-transparan.

H3: *Tax amnesty* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan

Penelitian oleh Fadhila dan Handayani (2016) menunjukkan Penghindaran pajak sebagai variabel mediasi atas pengaruh *Tax amnesty* terhadap Nilai perusahaan. Jadi perusahaan yang berpartisipasi di program *Tax amnesty* akan mengurangi nilai perusahaan terlepas dari manajemen perusahaan dengan perhitungan manajemen melakukan dan tidak melakukan penghindaran pajak.

H4: *Tax amnesty* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dengan penghindaran pajak sebagai variabel mediasi

Penelitian menggunakan *tax amnesty* sebagai variabel independen, nilai perusahaan sebagai variabel dependen, dan penghindaran pajak sebagai variabel mediasi. Penelitian memakai analisis regresi parsial (*Partial Least Square*).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode kuantitatif dengan jenis penelitian sekunder. Objek penelitian adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2020. Penelitian ini menggunakan variabel independen *tax amnesty* (X), variabel dependen nilai perusahaan (Y), dan variabel mediasi penghindaran pajak (i).

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumenter, yaitu mengunduh laporan keuangan dari laman resmi Bursa Efek Indonesia. Teknik sampel adalah *non probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur terdaftar BEI periode 2016-2020. Berikut adalah perhitungan sampel disertai kriteria yang digunakan dalam melakukan *sampling*:

Tabel 1
Perhitungan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020	173
2.	Perusahaan yang tidak terdaftar berturut-turut di BEI periode 2016-2020	(54)
3.	Perusahaan yang mendapatkan status lebih bayar pajak selama periode 2016-2020	(9)
4.	Perusahaan yang tidak mengikuti program <i>tax amnesty</i>	(78)
	Sampel	32

Sumber: dikelola oleh penulis, 2022.

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa populasi perusahaan manufaktur pada periode 2016-2020 sebesar 173. Lalu berdasarkan pengumpulan data sesuai kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh sampel sebanyak 32 perusahaan, sehingga dalam lima tahun penelitian didapatkan 160 data pengamatan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *tax amnesty*. *Tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi pidana perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. *Tax amnesty* diprosikan melalui pengungkapan PSAK 70. *Tax amnesty* diukur dengan variabel dummy untuk perusahaan yang tidak mengungkapkan PSAK 70 menggunakan angka 0 dan angka 1 untuk yang mengungkapkan PSAK 70 (Pratama, 2016).

Variabel dependen yang dipakai penelitian ini adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah nilai jual suatu perusahaan sebagai entitas yang menjalankan bisnis dan beroperasi. Pengukuran dari nilai perusahaan menggunakan Rasio Q (Fadhila & Handayani, 2016). Berikut rumus Rasio Q menurut James Tobin dalam Nicholas Kaldor (1966)

$$\text{Rasio Q} = \frac{(P)(N)+(D)}{\text{BVA}} \quad (3.1)$$

P = Harga pasar saham (*closing price*)

N = Jumlah saham yang beredar

D = Nilai buku total liabilitas

BVA = Nilai buku total aset

Variabel mediasi dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah upaya perusahaan dalam mengurangi pajak terhutang yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perpajakan yang ada secara legal dan aman. Pengukuran dari penghindaran pajak menggunakan Cash ETR. Cash ETR dipilih karena mempertimbangkan pengaruh diskresi akrual. Berikut penghitungan Cash ETR menurut Chen (2010)

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Kas untuk pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}} \quad (3.2)$$

4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian dianalisis menggunakan software WarpPLS 7.0, yang menghasilkan statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 2
Statistik Deskriptif Tax amnesty

	Periode	Jumlah	Presentase
1	2016	23	71,875%
2	2020	9	28,125%
	Jumlah	32	100%

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel 2 diketahui 71,875% dari total perusahaan yang menjadi sampel mengikuti program *tax amnesty* dari periode 2016. Artinya, mayoritas mengikuti program *Tax amnesty* sejak awal peraturan diresmikan. Sedangkan 28,125% memilih mengikuti program *tax amnesty* satu periode setelah peraturan diresmikan. Ini berarti ada persiapan lebih dari 9 perusahaan sehingga kemungkinan melakukan penghindaran pajak menjadi lebih tinggi.

Tabel 3
Statistik Deskriptif Nilai perusahaan dan Penghindaran pajak

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Nilai perusahaan	160	1.134	0.768	0,288	4,94
Penghindaran pajak	160	0.210	0.377	-2.257	0.967

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui nilai perusahaan berkisar antara 0,288-4,94 dengan data sebesar 160. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,768 dengan mean (rata-rata) sebesar 1,134. Nilai mean di atas 1, sehingga dapat diartikan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur di BEI yang mengungkapkan PSAK 70 sudah cukup baik atau overvalued. Artinya, rata-rata perusahaan manufaktur terdaftar BEI yang mengungkapkan PSAK 70 pengelolaan asetnya berhasil dan menunjukkan bahwa mampu menciptakan kepercayaan pasar terhadap perusahaan.

Rasio Q dengan mean 1,134 berarti nilai pasar perusahaan manufaktur terdaftar BEI yang mengungkapkan PSAK 70 rata-rata memiliki nilai pasar 1,134 kali lipat lebih besar dibandingkan nilai bukunya. Selain itu, nilai di atas 1 juga mengindikasikan bahwa rata-rata perusahaan berpotensi menghasilkan tingkat return yang lebih besar dibandingkan biaya aset yang dikeluarkan. Jadi, rata-rata nilai perusahaan melampaui nilai bukunya.

Perusahaan yang memiliki nilai perusahaan terendah adalah Intanwijaya Internasional Tbk dengan rasio 0,288 yang artinya mengindikasikan nilai perusahaan tidak cukup baik atau undervalued. Rasio 0,288 berarti Intanwijaya Internasional Tbk memiliki nilai perusahaan yang tidak melampaui nilai bukunya. Sedangkan untuk yang paling tinggi yaitu Grand Kartech Tbk dengan rasio 4,94 dengan arti perusahaan memilik nilai pasar 4,94 kali lipat lebih besar dibandingkan nilai bukunya.

Tabel 3 juga menunjukkan bahwa penghindaran pajak berkisar di antara -2,257-0,976 dengan data sebesar 160. Sedangkan, standar deviasi sebesar 0,360 dengan mean (rata-rata) sebesar 0,204. Nilai mean di bawah 25% yaitu 21% menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur terdaftar BEI yang mengungkapkan PSAK 70 masih belum membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan secara optimal.

CETR menunjukkan bahwa rata-rata masih belum membayar kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur terdaftar BEI yang mengungkapkan PSAK 70 belum membayar pajak di tahun pada nilai minimum dari tarif pajak yang berlaku. Jadi, rata-rata perusahaan masih mengambil keputusan untuk menekan pajak yang harus dibayarkan tahun berjalan.

Nilai minimum sebesar -2,257 yaitu Grand Kartech Tbk. Ini menunjukkan terdapat perusahaan yang mengalami kerugian, tetapi masih harus membayar kewajiban perpajakan. Karena, perusahaan mendapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan hasil persidangan atas banding yang ditolak dari hasil pemeriksaan pihak perpajakan. Perusahaan ini diartikan tidak mengambil keputusan menekan pajak yang harus dibayarkan tahun berjalan dikarenakan mengalami kerugian, tetapi memenuhi kewajiban dari sanksi administratif pajak dan denda pidana pajak.

Sedangkan nilai maksimum sebanyak 0,976 yaitu Voksel Electric Tbk yang artinya perusahaan membayar kewajiban perpajakan tahun berjalan 97,6% dari laba sebelum pajak. Nilai yang lebih dari 30% mengindikasikan adanya pembayaran pajak di luar pajak yang harus dibayarkan tahun berjalan. Perusahaan memiliki tagihan perpajakan tahun sebelumnya ataupun sanksi dan denda yang harus dibayarkan periode tahun berjalan.

Tabel 4
Hasil Koefisien Determinasi

	Nilai <i>R-Squared</i> (R^2)
Penghindaran pajak	0,048
Nilai perusahaan	0,154

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel 4 baik penghindaran pajak maupun nilai perusahaan berada < 0,25 atau jauh dari 1. Maka variabel *tax amnesty* terhadap penghindaran pajak dan nilai perusahaan memiliki kekuatan prediksi yang sangat lemah. Artinya dengan nilai *R-Squared* penghindaran pajak sebesar 0,048. Maka sebanyak 4,8% penghindaran pajak dipengaruhi oleh *tax amnesty*, sedangkan 95,2% dipengaruhi variabel di luar penelitian. Selanjutnya nilai *R-Squared* nilai perusahaan sebesar 0,154. Maka sebanyak 15,4% nilai perusahaan dipengaruhi oleh *tax amnesty*, sedangkan 85,6% dipengaruhi variabel di luar penelitian.

Dari output software WarpPLS 7.0 dapat secara ringkas dilihat pada hasil uji hipotesis penelitian pada tabel berikut ini:

Tabel 5
Hasil Uji Hipotesis

	Keterangan	Coefficient	P-Values	Ideal	Hasil
H1	<i>Tax amnesty</i> (X) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (i)	0,218	<0,001	<0,05	Signifikan
H2	Penghindaran pajak (i) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Y)	-0,384	<0,001	<0,05	Signifikan
H3	<i>Tax amnesty</i> (X) berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan (Y)	0,109	0,044	<0,05	Signifikan
H4	<i>Tax amnesty</i> (X) berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan (Y) dengan penghindaran pajak (i) sebagai variabel mediasi	-0,084	0,032	<0,05	Signifikan

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel 5, hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengaruh antar variabel memiliki *p-values* < 0,05 sehingga *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya untuk *path coefficient* sebesar 0,128 yang berarti apabila nilai *tax amnesty* mengalami perubahan sebesar satu satuan dan variabel lain nilainya konstan, maka variabel mediasi penghindaran pajak akan berubah sebesar 0,128. Tanda positif pada *path coefficient* berarti ketika perusahaan mengikuti *tax amnesty* pada periode tersebut maka penghindaran pajak meningkat. Jadi, hipotesis pertama diterima atau terbukti kebenarannya.

Berdasarkan tabel 5, hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pengaruh antar variabel memiliki *p-values* < 0,05 sehingga penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya untuk *path coefficient* sebesar -0,384 yang berarti apabila nilai penghindaran pajak mengalami perubahan sebesar satu satuan dan variabel lain nilainya konstan, maka variabel dependen nilai perusahaan akan berubah sebesar 0,384. Tanda negatif pada *path coefficient* berarti semakin tinggi tingkat penghindaran pajak maka semakin rendah nilai perusahaan suatu perusahaan. Jadi, hipotesis kedua tidak diterima tidak terbukti kebenarannya.

Berdasarkan tabel 5, hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pengaruh antar variabel memiliki $\neg p\text{-values} < 0,05$ sehingga *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya untuk *path coefficient* sebesar 0,109 yang berarti apabila nilai *tax amnesty* mengalami perubahan sebesar satu satuan dan variabel lain nilainya konstan, maka variabel dependen nilai perusahaan akan berubah sebesar 0,109. Tanda positif pada *path coefficient* berarti ketika perusahaan mengikuti *tax amnesty* pada periode tersebut maka nilai perusahaan perusahaan tersebut akan meningkat. Jadi, hipotesis ketiga tidak diterima atau tidak terbukti kebenarannya.

Berdasarkan tabel 5, hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung antar variabel memiliki $\neg p\text{-values}$ sebesar 0,032. Nilai *p-values* $< 0,05$ sehingga mengartikan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan penghindaran pajak sebagai variabel mediasi. Selanjutnya untuk *path coefficient* pengaruh tidak langsung melalui variabel mediasi sebesar -0,084 atau lebih kecil daripada pengaruh langsung. Artinya pengaruh sebenarnya adalah pengaruh langsung. Jadi, hipotesis keempat tidak diterima atau tidak terbukti kebenarannya.

Tax amnesty dapat meningkatkan nilai perusahaan, tetapi tidak dapat meningkatkan rasio pajak dari secara signifikan. Program *tax amnesty* menjadi momentum perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan serta tanpa mengkhawatirkan turunnya citra perusahaan dilihat dari perpajakannya. Karena dilihat dari hasil penelitian yang ada bahwa penghindaran pajak tidak bukanlah pengaruh sebenarnya dengan nilai negatif. Jadi, investor tidak melihat kepatuhan perpajakan perusahaan dan dapat berdampak buruk bagi lingkungan perpajakan di pasar modal.

Lingkungan perpajakan yang tidak baik akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi investor. Dengan lesunya tingkat pendapatan sektor perpajakan dari pasar modal maka pemerintah akan kesulitan mengalokasikan dana. Kesulitan ini akan menurunkan gairah pasar modal dan menurunkan aktivitas ekonominya.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dirumuskan dan diuji dari perusahaan manufaktur terdaftar BEI periode 2016-2020, hanya hipotesis pertama yang diterima. Hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa hasil tidak diterima. Karena hasil penelitian menyebutkan bahwa penghindaran pajak meningkat, sedangkan nilai perusahaan menurun. Hal ini menunjukkan lingkungan pasar saham di Indonesia telah memperhitungkan kepatuhan pajak suatu perusahaan manufaktur terdaftar BEI dalam menanamkan modal. Jadi ketika penghindaran pajak meningkat maka nilai perusahaan akan menurun karena berkurangnya ketertarikan investor untuk menanamkan modal ke perusahaan tersebut. Hipotesis ketiga dapat disimpulkan bahwa hasil tidak diterima. Karena hasil penelitian menyebutkan bahwa perusahaan manufaktur terdaftar BEI yang mengikuti program *tax amnesty* akan meningkatkan. Ini menunjukkan jika *tax amnesty* dapat meningkatkan ketertarikan investor karena meningkatnya aset ataupun liabilitas. Hipotesis keempat dapat disimpulkan bahwa hasil tidak diterima. Karena hasil penelitian menyebutkan bahwa penghindaran pajak tidak dapat secara efektif meningkatkan pengaruh antara *tax amnesty* dengan nilai perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka dapat diberikan saran kepada pemerintah agar mengkaji kembali jika akan menggelar *Tax Amnesty II*, karena *tax amnesty* memang dapat meningkatkan nilai perusahaan perusahaan, tetapi tidak baik untuk kebaikan lingkungan perpajakan di pasar modal Indonesia. Ini diartikan bahwa program *tax amnesty* menjadi momentum perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan serta tanpa mengkhawatirkan turunnya citra perusahaan dilihat dari perpajakannya. Kemudian saran kepada investor diharapkan dapat memperhitungkan perpajakan perusahaan yang akan ditanami modal. Karena dengan pekanya investor terhadap perpajakan akan meningkatkan rasio pajak di BEI. Baiknya semakin tinggi pendapatan negara dari perpajakan maka alokasi pada sektor tersebut juga meningkat. Dengan begitu operasi perusahaan meningkat, lalu laba meningkat, kemudian kembali sebagai deviden kepada investor lebih besar.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang harus diperhatikan oleh peneliti selanjutnya, yaitu terbatasnya penelitian terdahulu dengan tema insentif pajak seperti *tax amnesty* yang memperhatikan lingkungan pasar dan lingkungan perpajakan Indonesia.

Implikasi dari hasil penelitian ini mencakup dua hal, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis. Implikasi teoritis membuktikan teori keagenan, teori sinyal, dan teori biaya politis. Teori keagenan jelas masih relevan digunakan dalam penelitian ini. Karena terlihat bagaimana gesekan tujuan antar pemegang kepentingan akan mempengaruhi jalannya suatu entitas. Teori sinyal terlihat relevan, tetapi tidak besar. Karena terlihat bahwa dengan ada atau tidaknya penghindaran pajak investor masih akan menanamkan modal dengan perhitungan keikutsertaan *tax amnesty*. Teori biaya politis masih relevan dengan penelitian ini. Karena manajemen memilih mengeluarkan biaya pada saat mengikuti *tax amnesty* untuk memperbaiki citra perusahaan di mata investor.

Sedangkan implikasi praktis di sini terlihat dengan adanya tiga hipotesis yang ditolak mengakibatkan perlunya lebih banyak penelitian mengenai intensif pajak di Indonesia. Indikator CETR ternyata tidak bisa memenuhi penghitungan yang lebih dalam, sehingga perlu ada penelitian lebih lanjut dalam meneliti penghindaran pajak di lingkungan perpajakan Indonesia. Selain itu, rasio Q terbukti dapat mengungkapkan hal selain ketertarikan investor dalam meneliti nilai perusahaan. Dengan rasio Q kemungkinan melihat nilai perusahaan menjadi lebih luas yaitu dari pengelolaan aset perusahaan juga. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa *Tax Amnesty II* tidak bisa menjadi satu-satunya proksi pemerintah dalam meningkatkan rasio pajak. Karena *Tax Amnesty I* menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak perusahaan masih tidak dapat ditekan secara efisien.

6. Referensi

- Beritagar 2016. *Rasio pajak Indonesia 2010-2020*. <https://lokadata.beritagar.id/rasio-pajak-indonesia-2010-2020-1547963> [Diakses 13 Februari 2020].
- Bursa Efek Indonesia 2020. Tersedia di <https://www.idx.co.id> [Diakses 25 Januari 2020].
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q. & Shevlin, T. 2010. Are Family Firms more Tax Aggressive than Non-family Firms? *Journal of Financial Economics*, 91(1): 41–61.
- CNNIndonesia 2016. *DPR Minta Sri Mulyani Gelar Tax Amnesty Jilid II*. Tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160828210933-532-425548/dpr-minta-sri-mulyani-gelar-tax-amnesty-jilid-ii> [Diakses 20 Januari 2020].
- Darmadji, Tjiptono & Fakhrudin 2012. *Pasar Modal Indonesia dan Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta: Salemba Empat.
- Desai, M.A. & Dharmapala, D. 2016. Corporate penghindaran pajak and nilai perusahaan. *The Review of Economics and Statistics*, 91(3): 537–546.
- Dyreg, S.D., Hanlon, M. & Maydew, E.L. 2016. Long-run corporate penghindaran pajak. *Accounting Review*, 83(1): 61–82.
- Dyreg, S.D., Hanlon, M. & Maydew, E.L. 2010. The Effects of Executives on Corporate Penghindaran pajak. *The Accounting Review*, 85(4): 1163–1189.
- Fadhila, Z.R. & Handayani, R.S. 2016. Tax Amnesty Effect on Penghindaran pajak and Its Consequences on Nilai perusahaan (Empirical Study on Companies in Indonesia Stock Exchange). *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 11(1): 34–47.
- Frank, M.M., Lynch, L.J. & Rego, S.O. 2016. Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *Accounting Review*, 84(2): 467–496.
- Ghozali, Imam & Latan, H. 2016. *Partial Least Squares Konsep Teknik dan Aplikasi Dengan Program Smart PLS 3.0*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Langenmayr, D. 2020. Voluntary disclosure of evaded taxes — Increasing revenue, or increasing incentives to evade?. *Journal of Public Economics*, 151: 110–125.
- Lennox, C., Lisowsky, P. & Pittman, J. 2013. Tax Aggressiveness and Accounting Fraud. *Journal of Accounting Research*, 51(4): 739–778.
- Margaretha, F. 2011. *Manajemen Keuangan untuk Manajer Non Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Martin, R., Yadiati, W. & Pratama, A. 2020. CSR Disclosure and Company Financial Performance: Do High and Low – Profile Industry Moderate the Result? *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 2(1): 15–24.
- Mgammal, M.H., Nor, K. & Ku, I. 2016. Corporate Tax Disclosure: A Review of Concepts , Theories , Constraints , and Benefits. *Asian Social Science*, 11(28): 1–14.

- Nar, M. 2016. The Effects of Behavioral Economics on Tax Amnesty. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(2): 580–589.
- Natania, E.S. & Davianti, A. 2020. An Accounting Perspective of Tax Amnesty in Indonesia. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 1(1): 1–18.
- Nugroho, W.C. & Agustia, D. 2020. Penghindaran pajak, Corporate Governance, and Nilai perusahaan. *AFEBI Accounting Review*, 02(02): 15–29.
- Parluhutan, G. 2020. Pengaruh Tax Amnesty, Profitabilitas, Risiko Kredit, Risiko Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan pada Sektor Perbankan. *Tesis*.
- Phillips, J.D. 2003. Corporate Tax-Planning Effectiveness : The Role of Compensation-Based Incentives. *The Accounting Review*, 78(3): 847–874.
- Pohan, C.A. 2013. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pratama, A. 2016. Analysis of Tax Amnesty Disclosures, Penghindaran pajak, and Nilai perusahaan. *Indonesian Journal of Contemporary Accounting Research*, 1(1): 21–33.
- Rose, R. 1985. Maximizing Tax Revenue while Minimizing Political Costs Author(s): Richard Rose Published by : Cambridge University Press. *Journal of Public Policy*, 5(3): 289–320.
- Sabrin, Sarita, B., Takdir, D. & Sujono 2016. The Effect of Profitability on Nilai perusahaan in Manufacturing Company at Indonesia Stock Exchange. *The International Journal Of Engineering And Science*, 5(10): 81–89.
- Stella, P. 1991. An economic analysis of tax amnesties. *Journal of Public Economics*, 46(3): 383–400.
- Sugiyono 2020. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Tempo 2016. *Kontribusi Capai 20 Persen, Manufaktur Indonesia Duduki Posisi Ke-5 Dunia*. Tersedia di <https://nasional.tempo.co/read/1196298/kontribusi-capai-20-persen-manufaktur-indonesia-duduki-posisi-ke-5-dunia> [Diakses 13 Februari 2020].
- Towery, E.M. 2020. Unintended Consequences of Linking Tax Return Disclosures to Financial Reporting for Income Taxes: Evidence from Schedule UTP. *THE ACCOUNTING REVIEW*, 92(5): 201–226.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak*.
- Wibowo, A. & Darmanto, S. 2020. Reaction of Indonesian Capital Market Investors to the Implementation of Tax Amnesty. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 21(4): 597–608.
- Zimmerman, J.L. 1983. Taxes and Firm Size. *Journal of Accounting and Economics*, 5: 119–149.